

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN
YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan ...

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 43);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tridharma ...

2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor yang selanjutnya disebut Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta adalah Pimpinan tertinggi di UPN “Veteran” Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
5. Senat Fakultas adalah yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
6. Fakultas adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
8. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II
FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional perguruan tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen di Fakultas; dan
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional dosen; dan
 - g. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan Peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Dekan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PEMILIHAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Bagian I Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan;
 - b. Guru Besar;
 - c. Wakil dosen selain Guru Besar Besar yang mewakili dari Program Studi sebanyak 2 (dua) orang dan dipilih secara demokratis.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keanggotaan Ex Offisio.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas adalah:

1. Berstatus Dosen tetap UPN “Veteran” Yogyakarta;
2. Menduduki Jabatan Fungsional Lektor bagi anggota senat wakil dosen dari Program Studi;
3. Tidak merangkap menjadi anggota senat Universitas;
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil dosen pada saat di tetapkan;
5. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi Guru Besar; dan
6. Tidak sedang dijatuhi hukum disiplin.

Bagian kedua ...

Bagian kedua
Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen

Pasal 5

- (1) Pemilihan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota senat yang akan digantikan berakhir;
- (2) Tata cara pemilihan anggota senat Fakultas wakil dosen terdiri dari:
 1. Pemilihan dilakukan secara demokratis dalam rapat dosen pada Program Studi yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen anggota Program Studi;
 2. Apabila tidak mencapai mufakat, dilakukan pemilihan dengan cara pemberian suara secara tertulis, bebas dan rahasia untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota senat;
 3. Setiap dosen mempunyai hak 1 (satu) suara;
 4. Calon yang mendapatkan suara terbanyak diajukan kepada Dekan dilengkapi berita acara pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan;
 5. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dekan menyampaikan usulan calon anggota senat terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota senat Fakultas.

Pasal 6

Dosen Program Studi yang berhak memilih:

- a. Dosen Program Studi;
- b. Mempunyai Jabatan Fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- c. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau ijin belajar di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara; dan
- e. Tidak sedang terkena hukuman disiplin.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota senat 4 (empat) tahun dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap/atau secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Diberhentikan karena terbukti melanggar Peraturan tentang Kode Etik Dosen;
 - e. Pergantian antar waktu anggota senat melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan/atau
 - f. Anggota senat yang meneruskan sisa jabatan lebih sari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Pimpinan

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota senat Fakultas secara demokratis.
- (2) Pimpinan senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur pimpinan Universitas/atau Fakultas.
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pertama kalinya dalam sidang Senat Fakultas yang dipimpin oleh anggota senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Calon Sekretaris Senat Fakultas dipilih oleh anggota senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas dapat membentuk dan alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang senat Fakultas.
- (6) Pimpinan ...

- (6) Pimpinan senat Fakultas dan Alat Kelengkapannya akan ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Rektor.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 9

Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri dari:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

Pasal 10

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. Komisi A Bidang Pendidikan dan pengajaran; dan
 - b. Komisi B Bidang Penelitian;
- (2) Anggota senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang pleno Senat Fakultas.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dibentuk dalam sidang pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno senat Fakultas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno senat Fakultas berikutnya.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur pimpinan Universitas dan Fakultas.
- (3) Calon Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

BAB V

SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 13

Sidang Senat Fakultas terdiri dari:

- a. Sidang Pleno; dan
- b. Rapat Komisi.

Pasal 14

- (1) Sidang pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang senat Fakultas yang dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan senat.
- (2) Sidang Pleno pada dasarnya bersifat tertutup.

Pasal 15

Rapat komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya, yang dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi.

Pasal 16

- (1) Sidang pleno dan rapat komisi senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota senat Fakultas.

(2) Sidang ...

- (2) Sidang pleno dan rapat komisi senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan, pembahasan dan keputusan dalam sidang pleno dan rapat komisi senat Fakultas yang tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.

BAB VI TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 17

- (1) Peserta sidang pleno adalah seluruh anggota senat Fakultas.
- (2) Sidang pleno untuk pertama kali dipimpin oleh Pimpinan Sidang sementara, yang merupakan anggota senat yang berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta sidang pleno senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (4) Peserta pada sidang pleno memakai busana hem berkerah lengan panjang berdasi dan celana gelap bagi pria dan hem berkerah serta Rok/Celana Gelap.

Pasal 18

- (1) Sidang pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi sidang pleno ditunda 30 menit (tiga puluh) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi sidang pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan bisa di mulai.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Peserta rapat komisi senat Fakultas adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat komisi senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 20

- (1) Rapat komisi senat Fakultas dinyatakan kuorum jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi rapat komisi senat Fakultas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen di tambah satu) dari jumlah anggota senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi rapat komisi senat Fakultas ditunda 15 (lima belas) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat komisi Senat Fakultas bisa di mulai.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS

Pasal 21

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas dilaksanakan dalam sidang pleno dan/atau rapat komisi senat Fakultas.
- (2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam sidang pleno dan/atau rapat komisi senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan pemungutan suara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Rektor.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

